



TINJAUAN YURIDIS HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

JURIDICIAL REVIEW OF PATENT RIGHTS AS A FIDUSIAN GUARANTEE OBJECT

Mursalin

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : mursalintete14@gmail.com

Kadriah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : kadriah@unsyiah.ac.id

Abstrak – Artikel ini berjudul tinjauan yuridis hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pengikatan hak paten apabila dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia, dan untuk menjelaskan mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia jika debitur cidera janji. Metode dalam penelitian artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji dan menganalisis suatu penelitian hukum dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, dan jurnal hukum serta sumber lainnya yang sesuai atau memiliki relevansi dengan penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten sebagai suatu objek jaminan fidusia diperbolehkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur benda yang bisa dipergunakan sebagai suatu objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Namun Undang-Undang Jaminan Fidusia belum mengatur secara lengkap mengenai tata cara terhadap pengikatan dan mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek dalam jaminan fidusia. Sehingga mengakibatkan terhadap hak paten sulit dilakukan pengikatan dan eksekusi jika dijadikan objek jaminan kredit. Selama Undang-Undang Paten diterbitkan, sampai sekarang tidak ada yang menjaminkan hak paten sebagai suatu objek jaminan fidusia di Aceh, ini disebabkan hak paten belum dapat diterima sebagai objek pelunasan hutang di bank. Kepada pembentuk undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Jaminan Fidusia agar menyesuaikan dan mengikuti perkembangan yang terdapat dalam Undang-Undang Paten.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Hak Paten.

Abstract – This article is titled a juridical review of patents as objects of fiduciary security. The purpose of this study is to explain the procedure for binding a patent if it is used as an object of fiduciary security, and to explain the mechanism of executing a patent as an object of fiduciary security if the debtor is in default. The method in this article research is normative juridical research, by studying and analyzing a legal research with secondary data obtained from library materials, legislation, magazines and newspapers, and legal journals and other sources that are relevant or have relevance to writing this article. The results showed that patents as an object of fiduciary security are allowed by the Fiduciary Security Act, and basically have fulfilled the elements of objects that can be used as an object of fiduciary security because they have economic value and can be transferred. However, the Fiduciary Guarantee Act has not yet regulated in full the procedures for binding and executing mechanisms of patent rights as objects in fiduciary guarantees. Thus resulting in the binding and execution of patents is difficult if used as an object of credit collateral. During the Patent Law was issued, until now no one has guaranteed a patent as an object of fiduciary collateral in Aceh, this is because patents cannot yet be accepted as debt repayment objects in banks. It is advisable for the legislators to revise the Fiduciary Security Law to adjust and follow the developments contained in the Patent Law.

Keywords: Collateral, Fiduciary, Patent Rights.

PENDAHULUAN

Secara umum, dalam hal kegiatan pinjaman dan peminjaman uang yang terjadi di masyarakat, seringkali perlu untuk menyerahkan jaminan pinjaman. Jaminan peminjaman ini berbentuk benda berharga. Kewajiban mengembalikan pinjaman oleh debitur biasanya didasarkan pada perjanjian awal kedua pihak.

Untuk menjaminkan suatu barang sebagai objek pelunasan hutang diperlukan perjanjian bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok (utang-piutang), namun untuk dapat membebaskan suatu objek sebagai jaminan pelunasan hutang diperlukan suatu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang dapat digunakan untuk membebaskan objek terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, dan Hipotek.¹

Awalnya, objek jaminan fidusia hanya berupa benda bergerak berwujud saja yang dapat dipergunakan sebagai objek jaminan kebendaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya benda bergerak berwujud yang bisa menjadi benda jaminan, benda bergerak tidak berwujud seperti hak paten sekarang dapat dijamin sebagai objek agunan pelunasan hutang. Hak paten sendiri berada dalam bagian HAKI.

Undang-Undang Paten telah membawa pengaruh besar, khususnya terhadap ketentuan yang membolehkannya untuk dijadikan objek jaminan fidusia, karena dianggap sebagai suatu kekayaan sehingga dapat dijadikan objek jaminan hutang, aturan ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Paten sebelumnya.

Penggunaan Penjaminan hak paten baru ada setelah di perbaharuinya Undang-Undang Paten, sehingga pengaturan regulasi juga tidak lengkap. Permasalahan yang dihadapi terkait penjaminan hak paten saat ini adalah karena belum adanya suatu aturan lebih lanjut yang mengatur terkait penjaminan yang objeknya berupa hak paten. Pada saat ini belum ada lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomis dari benda tidak berwujud.²

Masalah hukum lain yang muncul ketika hak paten digunakan sebagai alat jaminan (*fiduciary collateral*), salah satunya terletak pada aspek prosedural ketika debitur wanprestasi yang mengakibatkan penyitaan terhadap benda jaminan, dapatkah terhadap hak paten itu disita. Hal ini dikarenakan karakteristiknya berbeda dengan benda pada umumnya.

¹ Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

² Besar, 2015, "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*", <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>, diunduh 18 Mei 2019.

Undang-Undang Paten hanya menyebutkan status kebendaan hak paten dan lembaga yang dapat digunakan untuk menjadikan hak paten sebagai suatu jaminan, namun untuk ketentuan hukum lainnya tidak diatur secara jelas, seperti bagaimana tata cara pengikatan atau mekanisme eksekusinya. Hal ini dapat menimbulkan sengketa atau ketidakpastian hukum bagi mereka terkait dengan penggunaan tersebut di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengkaji suatu penelitian hukum dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menafsirkan literatur, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, dan jurnal hukum serta pendapat-pendapat para sarjana yang sesuai atau memiliki relevansi dengan penulisan skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengikatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Lahirnya Undang-Undang Paten telah memberikan ketentuan baru terkait penggunaan hukum hak paten, khususnya mengenai ketentuan yang menentukan hak atas paten bisa dijamin sebagai objek pelunasan hutang. Kehadiran ketentuan baru ini tidak menjadikan inventor dengan mudah menjaminkan invensinya sebagai agunan. Hal ini karena ketentuan terkait peraturan perundangan yang dimaksudkan belum jelas, pengaturan terkait penjaminan hak paten hanya sebatas pemberitahuan. Sedangkan aturan teknis tentang tata cara pelaksanaannya belum diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan UUJF Benda yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia haruslah benda yang mempunyai unsur dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotik. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan tersebut, hak paten pada dasarnya telah memenuhi syarat dan kriteria objek yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia.

Mengenai pengikatan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, maka untuk paten yang akan diperjanjikan sebagai objek pelunasan hutang, haruslah paten yang sudah terdaftar. Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem *stelsel konstitutif*. Untuk

mendapatkan perlindungan paten, maka invensi harus didaftarkan.³ Bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya.

Dalam penjaminan hak paten sebagai objek pelunasan hutang, lembaga pembiayaan tentunya memberikan kriteria-kriteria suatu objek jaminan yang akan dibebankan sebagai objek pelunasan hutang. Adapun kriteria yang dimaksud objek jaminan tersebut harus *marketable*, yaitu memiliki sifat untuk mudah dilakukan penjualan dalam hal pelunasan hutang.⁴ Selanjutnya benda jaminan harus dapat diikat secara yuridis formal (*secured*). Tujuannya adalah apabila terjadi wanprestasi, maka lembaga pembiayaan telah memiliki hak secara untuk melakukan tindakan eksekusi.

Apabila melihat dari sudut pandang hak paten yang akan dijamin, maka hak paten belum memenuhi salah satu kriteria tersebut. Adapun kriteria yang dimaksud adalah kategori *marketable*, yang mengharuskan hak paten dapat dilakukan penjualan dengan mudah pada saat sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi. Sulitnya menjual hak paten tersebut disebabkan karena terhadap hak paten belum dapat ditentukan nilai ekonomisnya, dan jangka waktu yang terbilang tidak lama, serta proses pengalihannya terbilang sulit, karena harus melalui prosedur dan persyaratan yang banyak juga membutuhkan biaya.

Dalam jaminan fidusia, pembebanannya diatur dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUF. Di dalam Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan, "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". Hal ini berkaitan erat dengan mekanisme pendaftaran suatu benda sebagai objek jaminan fidusia yang mengharuskan agar akta jaminan fidusia tersebut dibuat dihadapan pejabat berwenang (notaris).

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan (hak paten). Pengajuan pendaftarannya dapat diajukan oleh kreditur, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan. Apabila suatu jaminan fidusia tidak didaftarkan tentunya akan merugikan pihak penerima fidusia sendiri, karena kekuatan hukumnya baru ada jika jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia tersebut maka penerima fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Mengenai prosedur

³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang: UIN Maliki Pers, 2013, hlm. 107.

⁴ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa, 2011, hlm. 19.

pendaftaran jaminan fidusia sendiri diatur dalam Perpres No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam hal penjaminan hak paten sebagai objek agunan memiliki masalah dalam hal menentukan nilai ekonomis dari benda yang akan dijaminkan, karena sampai sekarang belum ada lembaga yang mampu untuk menentukan nilai ekonomis dari benda HKI seperti hak paten. Sehingga perlu dibentuknya lembaga penilai terhadap benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*) untuk memudahkan pelaksanaan pendaftaran hak paten sebagai objek pelunasan hutang.

Terdapat solusi terkait cara menentukan nilai terhadap hak paten seperti yang dikemukakan oleh Shannon P.Pratt dan Alina V. Naculit menyatakan terdapat beberapa pendekatan menilai Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Pendekatan tersebut berupa pendekatan pasar (*market approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), dan pendekatan biaya (*cost approach*). Dengan adanya pendekatan ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak lembaga pembiayaan untuk melakukan penilaian terhadap benda bergerak tidak berwujud seperti hak paten dengan menggunakan salah satu pendekatan tersebut.

Setelah melakukan permohonan pendaftaran, selanjutnya penerima fidusia menerima sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat inilah yang menjadi tanda bahwa penerima fidusia sebagai pemegang hak fidusia terhadap hak paten tersebut. Sehingga kreditur dapat melakukan penjualan benda atau melakukan eksekusi apabila debitur terbukti wanprestasi.

Dalam praktiknya terdapat permasalahan dalam hal menjaminkan hak paten sebagai objek pelunasan hutang di bank, hal ini dikarenakan dalam Peraturan Perbankan tidak disebutkan terkait hak paten maupun hak cipta dapat dijadikan agunan dalam pengambilan kredit. Seperti bank yang berada di Banda Aceh pada saat ini belum bisa menerima hak paten sebagai objek agunan dalam pengambilan kredit. Hal ini di karenakan hak paten belum termasuk dalam kategori benda jaminan di bank tersebut, dan juga dalam Peraturan Bank Indonesia belum menyebutkan hak paten dapat diperhitungkan sebagai suatu agunan. Sehingga pihak bank belum bisa memberikan kredit terhadap jaminan yang objeknya hak paten tersebut.

B. Mekanisme Eksekusi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam hubungan perjanjian apabila pihak debitur tidak bisa memenuhi perjanjian, maka debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Dalam UUJF tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji. Cidera janji artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.

Dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan, debitur diwajibkan untuk menyerahkan benda jaminan kepada kreditur. Apabila debitur tidak menyerahkan benda jaminan pada waktu akan dilakukan eksekusi, maka kreditur mempunyai hak untuk mengambil jaminan tersebut, dan dapat memintan bantuan dari pihak kepolisian yang berwenang.

Cara eksekusi hak paten dalam undang-undang belum diatur secara tegas, dikarenakan hak paten tidak dapat dilakukan eksekusi seperti yang ditentukan dalam UUJF. Hal tersebut dikarenakan hak paten belum memenuhi syarat benda yang *marketable*, yaitu hak paten tidak mudah untuk dilakukan penjualan apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi. Sehingga hak paten sulit dilakukan eksekusi melalui penjualan melalui pelelangan umum, penjualan dibawah tangan, maupun dijual dipasar perdagangan efek. Namun dalam Undang-Undang Paten, ada ketentuan mengenai pengalihan paten yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak kreditur untuk mengeksekusi hak paten dalam hal jaminan fidusia. Adapun cara pengalihan tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dari ketentuan Undang-Undang Paten tersebut, cara yang paling memungkinkan untuk mengeksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melalui pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis. Pengalihan secara perjanjian tertulis tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta notaris, karena begitu luasnya aspek yang dibuka oleh undang-undang yang perlu pengaturannya secara rinci misalnya kepemilikan paten karena pembubaran badan hukum yang semula pemegang paten.⁵ Dalam akta perjanjian pengalihan paten tersebut diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan paten secara lazim dilaksanakan sesuai dengan perjanjian para pihak dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pengalihan melalui perjanjian tertulis hanya bersifat pemberian hak untuk memanfaatkan ekonomi dari paten, pada waktu tertentu dan syarat tertentu pula, sementara

⁵ Saidin H OK, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 255.

hak moral (*moral right*) tetap melekat pada penemu dan hak moral tersebut tidak dapat diubah-ubah bahkan sampai berakhirnya paten tersebut (setelah menjadi milik publik).⁶

Secara teori hak paten memang bisa untuk dijadikan sebagai objek pelunasan hutang, tetapi dalam praktiknya sangat sulit untuk untuk merealisasikan apabila tidak ada aturan lebih lanjut yang mengatur hal ini. Dibutuhkan adalah pembentukan hukum baru terkait penjaminan hak paten sebagai objek pelunasan hutang, agar lembaga pembiayaan baik bank maupun nonbank dapat memberikan pinjaman kepada pemegang hak paten selaku debitur yang menjaminkan hak paten. Tanpa takut apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi.

KESIMPULAN

1. Mengenai penjaminan hak paten sebagai objek jaminan fidusia, hak paten harus sudah dilakukan pendaftaran, karena hak paten yang sudah terdaftarlah yang dapat dijaminkan. Selanjutnya kreditur, kuasa atau wakilnya wajib melakukan pendaftaran jaminan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini sebagai bukti kreditur sebagai pemegang hak fidusia terhadap hak paten tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten belum bisa diterima sebagai objek agunan pelunasan hutang dalam pengambilan kredit di bank, dikarenakan pihak bank tidak mempunyai tim penilai yang mampu menentukan nilai ekonomis dari hak paten, selain itu dalam peraturan perbankan tidak disebutkan hak paten sebagai suatu objek yang dapat diperhitungkan sebagai jaminan kredit.
2. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan terhadap benda yang dijaminkan. Proses eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan penjualan melalui lelang umum, dan melalui penjualan dibawah tangan ataupun penjualan di pasar bursa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi hak paten bisa dilakukan melalui proses pengalihan hak paten dengan perjanjian tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan di daftarkan dengan dikenai biaya administratif. Pengalihan melalui perjanjian tertulis hanya bersifat pemberian hak untuk memanfaatkan ekonomi dari paten, pada waktu dan syarat tertentu pula, sementara

⁶ Wiryono Projudikoro, 1986, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 212.

hak moral (*moral right*) tetap melekat pada penemu dan hak moral tersebut tidak dapat diubah-ubah bahkan sampai berakhirnya paten tersebut (setelah menjadi milik publik)

DAFTAR PUSTAKA

- Besar, 2015, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/>, diunduh 18 Mei 2019.
- Irma Devita Purnamasari, 2011, Hukum Jaminan Perbankan, Kaifa, Bandung.
- Khoirul Hidayah, 2013, Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam, UIN Maliki Pers, Malang.
- Saidin H OK, 2010, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2007, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiryo Projudikoro, 1986, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.